P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

AJI YUGIONO/SUKARDI, Jenis Kelamin Laki- laki, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 03 Oktober 1972, Agama Islam, NIK : 3307100310720004, Pekerjaan : Pedagang, Bertempat Tinggal di Dusun Petir, RT.010/RW.004, Desa Limbangan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 26/Pdt.P/2022/PN Wsb tanggal 24 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 24 Februari 2022, dengan Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2006 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama WAHINI yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang yang dicatat dalam Akta Nikah dengan Nomor:036/36/I/2006 tertanggal 12 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo ;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai tiga anak yang bernama DANI SETIAWAN umur 16 (enam belas) tahun, DIVA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SALSABILLA umur 10 (sepuluh), dan ISTINENG LARAS yang berumur 4 (empat) tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon telah mengganti nama Pemohon dari SUKARDI menjadi AJI YOGIONO sebagaimana adat kebiasaan suku jawa khususnya di Desa Pemoho yang melakukan pergantian nama dari nama kecil menjadi nama tua pada saat dan/atau setelah pernikahan;
4. Bahwa pada bulan Juni 1995 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 7918/Dis/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Juni 1995, data nama (Pemohon) tertulis **SUKARDI;**
5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 330710031072004 Tertanggal 24 Agustus 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:3307102912070023 tertanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **AJI YUGIONO/SUKARDI;**
6. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DANI SETIAWAN dengan nomor 4297/2006 tertanggal 13 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo data nama Pemohon tertulis **AJI YOGIONO;**
7. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DIVA SALSABILLA dengan nomor 3307-LU-10042012-0023 tertanggal 10 April 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo data nama Pemohon tertulis **AJI YOGIONO;**
8. Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama DANI SETIAWAN dengan nomor DN-03/D-SD/06/0083037 Tertanggal 12 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, data nama Pemohon tertulis **AJI YOGIONO;**
9. Bahwa pada Surat Keterangan Taman Belajar Taman Kanak-kanak anak Pemohon yang bernama DIVA SALSABILA dengan Nomor: 1085/TK.TW/VI/2018 Tertanggal 9 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah Yayasan Dian Dharma Kabupaten Wonosobo data Pemohon tertulis **AJI YOGIONO**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Limbangan dengan Nomor:474.4/04/II/2022 Tertanggal 16 Februari 2022 menerangkan bahwa AJI YUGIONO/SUKARDI dan AJI YOGIONO adalah benar-benar nama satu orang yang sama;
11. Bahwa atas perbedaan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau memperbaiki data nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
12. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **AJI YOGIONO** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 7918/Dis/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Juni 1995 dari semula nama Pemohon tertulis **SUKARDI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **AJI YOGIONO** sesuai dengan Akta kelahiran dan Ijasah Anak-anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **AJI YOGIONO** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 7918/Dis/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Juni 1995 dari semula nama Pemohon tertulis **SUKARDI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **AJI YOGIONO** sesuai dengan Akta kelahiran dan Ijasah Anak-anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. AJI YUGIONO/SUKARDI, NIK : 3307100310720004, *diberi tanda P-1* ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.7918/Dis/1995 an. SUKARDI tertanggal 27 Juni 1995, *diberi tanda P-2;*
3. Fotocopy Kartu Keluarga an. AJI YUGIONO/SUKARDI tertanggal 13 Februari 2018, *diberi tanda P-3 ;*
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. Sukardi, tertanggal 12 Januari 2006, *diberi tanda P-4 ;*
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.680.0268955 an. DIVA SALSABILLA tertanggal 10 April 2012, *diberi tanda P-5;*
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, No. 474.4/04/II/2022, tertanggal 16 Februari 2022

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Rebo Muabas dan Muslih, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **Rebo Muabas,** disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
   - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai teman Pemohon ;
   - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun Pemohon menginginkan data nama Pemohon sesuai dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak anak Pemohon ;.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ini untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak anak Pemohon ;
- Bahwa Aji Yugiono, Sukardi, dan Aji Yogiono dan Ngahadun memang adalah benar orang yang sama;

2. Saksi **Muslih,** disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
   - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai Keponakan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga langsung dengan pemohon ;
   - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun Pemohon menginginkan data nama Pemohon sesuai dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak anak Pemohon ;.
   - Bahwa ini untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak anak Pemohon ;
   - Bahwa Aji Yugiono, Sukardi, dan Aji Yogiono dan Ngahadun memang adalah benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk memperbaiki data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Sukardi dirubah menjadi Aji Yogiono* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon an. SUKARDI tertanggal 27 Juni 1995 Nomor : 7918/Dis/1995 sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rebo Muabas dan Muslih Bahwa SUKARDI, AJI YUGIONO, dan AJI YOGIONO, memang benar adalah orang yang sama, dan diperkuat oleh Fotocopy dari asli Surat Keterangan Beda Nama (P-6) ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan /atau perubahan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7918/Dis/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Juni 1995, dari semula tertulis data nama Pemohon SUKARDI diubah menjadi AJI YOGIONO sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak anak Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal : 02 Maret 2022, oleh : **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.,** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dengan dibantu oleh : **SRI WALUYO** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,	**H a k i m,**
SRI WALUYO	**DANIEL A. P. S., SH., MH.**

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	BAPP	: Rp.	50.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp.	-
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
6.	Materai Penetepan	: Rp.	10.000,00
	JUMLAH	Rp.	110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)